

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN –
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

2026

KPT 15 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk lebih mengoperasionalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; KPT KPU No. 260 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KPT KPU No. 533 Tahun 2022; KPT KPU No. 658 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.